



rint



KECAMATAN GUGUAK



**L
K
J
i
P
2
0
2
2**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Kecamatan Guguk sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggung jawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan.

Dangung-dangung, Februari 2023

CAMAT

Drs. MUFTIL WAHYUDI
NIP: 19731107 199303 1 002

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Struktur Organisasi.....	2
3. Sumber Daya Pegawai/Aparatur.....	7
4. Isu-Isu Srategis dan Permasalahan Umum Yang Dihadapi.....	8
5. Sistematika Penulisan.....	9
II. Perencanaan Kinerja.....	10
1. Rencana Strategi.....	10
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2002.....	15
III. Akuntabilitas Kinera.....	17
1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	18
2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	20
4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	21
5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan).....	24
IV. Penutup.....	36
1. Kesimpulan.....	36
2. Langkah-Langkah Peningkatan di Masa yang akan Datang.	
Lampiran	
1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2022	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguak tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kecamatan Guguak merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2022 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Guguak dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, serta 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai pada akhir tahun 2022.

Sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun untuk tahun 2022 terdapat 5 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 1.577.565.652,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dari evaluasi kinerja secara mandiri yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah

tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Guguak sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.

- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.

- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUGUAK**



2.3 SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator:

No	INDIKATOR	KONDISI 2022
1.	Jumlah Pegawai/Personalia	13 orang
	a. EselonII	-
	b. EselonIII	2
	c. EselonIV	7
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	4
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	• Pendidikan S2 /Profesi	1
	• Pendidikan S1	1
	• Pendidikan Diploma	-
	• Pendidikan SLTA /sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	• Pendidikan S2/Profesi	1
	• Pendidikan S1	4
	• Pendidikan Diploma	1
	• Pendidikan SLTA /sederajat	2
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	• Pendidikan S2/Profesi	
	• Pendidikan S1	
	• Pendidikan Diploma	
	• Pendidikan SLTA /sederajat	3

Sumber : Kasubag Umum Desember 2022

Dari table diatas maka jumlah dari ASN Kecamatan Guguk kondisi Tahun 2023 ada 13 orang.

Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Guguak pada kondisi Tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagaiberikut:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kas Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
JUMLAH SRUKTURAL	9	0

Sumber : Kasubag Umum Tahun 2023

2.4 ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Guguak bahwa ditetapkan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan dan realisasi dana desa.
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap program nasional akan memberikan kontribusi kurang maksimal untuk pencapaian IKU Kepala Daerah.

3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)OPD
- 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GUGUAK

Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Guguak ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan

pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

II.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Kecamatan Guguak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Guguak. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Guguak yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. VISI Kecamatan Guguak sesuai dengan VISI Kepala Daerah adalah :

”MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAKBASANDI KITABULLAH”.

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
Berlandaskan Keimanan.
2. Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral Yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.

3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara Terpadu yang Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadi lahan produktif.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada misi keempat yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk Pemerintah Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Sasaran Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, adapun sasaran strategi Kecamatan Guguk adalah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
- b. Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan.
- c. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Unsur pelayanan Publik.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kepala daerah untuk Kecamatan Guguk sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk
- b. Persentase Pemberdayan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

II.1.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Guguk tahun 2022, Kecamatan Guguk melaksanakan 5(Lima) Program,9 (sembilan) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan.

Tabel 2. Program dan Kegiatan Kecamatan Guguk tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3.	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Guguak 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.

Tabel. 3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2022

KECAMATAN GUGUAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	66
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90%

	Masyarakat Kecamatan		
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Guguak melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.577.565.652,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dengan rincian sebagai berikut:

Program	Anggaran	
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp.	1.445.008.152
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	23.647.500
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	77.020.000
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	9.457.500
5 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	22.432.500
JUMLAH	Rp.	1.577.565.625

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Guguak merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Guguak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Guguak Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Guguak dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Guguak Tahun 2022.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022, Kecamatan Guguak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan

(berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan

kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

III.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel.5 PENGUKURAN KINERJA KEC.GUGUAK 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Predikat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak	66	65.43	99.13%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90%	90%	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91.17	101.3%	Sangat tinggi

III.3 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan


Tabel 6: Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET.
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	80	73	70,54	65	63.07	

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk Tahun 2022 Nomor 700/68/INSP-LK/LHE/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 menunjukkan capaian nilai 63,07 dengan Kategori Baik dalam artian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Komponen Perencanaan | 24.51 |
| 2. Komponen Pengukuran kinerja | 13.13 |
| 3. Komponen Pelaporan Kinerja | 11.24 |
| 4. Komponen Evaluasi Kinerja | 2.83 |
| 5. Komponen Capaian Kinerja | 13.72 |

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2021 dan 2022



Dari Grafik terlihat capaian Realisasi mengalami penurunan dari tahun 2021 sekitar 0.9%. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya kekurangan dalam pengumpulan beberapa data pendukung Laporan AKIP. Beberapa hal yang menjadi Rekomendasi sesuai LHE Nomor 700/53/INSP-LK/LHE/VII/2022 adalah:

Beberapa hal yang menjadi Rekomendasi sesuai LHE Nomor 700/68/INSP-LK/LHE/VII/2022 adalah:

A. Perencanaan Kerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja meliputi evaluasi terhadap Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan menunjukkan perolehan nilai 24.51 atau 81.71%

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja, masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilengkapi dengan tujuan namun belum dilengkapi dengan indikator tujuan, sehingga belum menjelaskan kriteria ukuran keberhasilan dengan baik, karena ukuran keberhasilan tujuan harus memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable,

Relevance, Time Bond)/ dan cukup (dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup).

2. Dokumen Renstra belum memuat target keberhasilan dari Tujuan.
3. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun belum ada rekomendasi dan tindak lanjut dari laporan hasil monitoring Renstra.
4. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.
5. Kecamatan Guguk telah menyusun Rencana Aksi dan Mencantumkan target secara periodic atas kinerja, namun rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
6. Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
7. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja (identifikasi) sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

1. Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Kecamatan Guguk telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memadai.
2. Indikator kinerja eselon III dan IV belum selaras dengan indikator kinerja atasannya.
3. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang.
4. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
5. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
6. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
7. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

8. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan *punishment*.
9. IKU belum direviu secara berkala.
10. Hasil pengukuran kinerja atas rencana Aksi belum digunakan menjadi dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. Evaluasi Internal

Evaluasi atas pelaporan Kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan perolehan nilai 11.24 atau 74.93%.

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan perbandingan lain yang diperlukan.
2. Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
3. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam :
 - a. Perbaikan perencanaan
 - b. Menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
 - c. Peningkatan kinerja
 - d. Penilaian kinerja

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan Masyarakat

Tabel 12: Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET.
1	Persentase pemberdayaan kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-	85%	85%	90%	90%	

1. Indikator Kinerja Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguk adalah 90% yakni:

Tabel 14: Status Nagari

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Guguk VIII Koto	Mandiri
2	VII Koto Talago	Mandiri
3	Sungai Talang	Maju
4	Kubang	Maju
5	Simpang Sugiran	Berkembang

Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguk adalah 90 % atau, 5 Nagari Maju, dan 2 Nagari Berkembang yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 yang keluar pada akhir Tahun 2022. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima(5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM < 0,599)

3. Desa Berkembang (Nilai $0,599 < \text{IDM} < 0,707$)
4. Desa Maju (Nilai $0,707 < \text{IDM} < 0,815$)
5. Desa Mandiri (Nilai $\text{IDM} > 0,815$)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Guguk pada Tahun 2022 dengan Indeks desa Membangun Sebagai berikut:


Tabel 15: IDM NAGARI KECAMATAN PAYAKUMBUH

NAMA NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2021	2022	Ket	2021	2022	Ket
Guguk VIII Koto	0,8359	0,8359		Mandiri	Mandiri	
VII Koto Talago	0,8608	0,8608		Mandiri	Mandiri	
Sungai Talang	0.6308	0,7302		Berkembang	Maju	
Kubang	0.7108	0,7257		Maju	Maju	
Simpang Sugiran	0,6587	0,6587		Maju	Maju	

Tabel 8. SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET.
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		79	91,25	92	91.16	



Dari Grafik dapat terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi yang dicapai ditahun 2022 dibandingkan di tahun 2021 sebesar 0.9%.Hal ini disebabkan karena selama Masa Pandemi Covid 19 masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, dan adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak dilakukan pelayanan.

Keberhasilan Pelayanan dan IKM diperoleh melalui pelaksanaan Survei selama 9 Bulan lamanya dengan pengisian langsung dari masyarakat maka petugas berhasil mengumpulkan sebanyak 165 Kuesioner dengan data terisi dengan baik dan data lengkap sesuai dengan point-point yang dimintakan pada Kuesioner sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih Lanjut.

Tabel 9.Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	76
Perempuan	89
Tidak diketahui	-
Jumlah	165

Tabel 10.Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	14
SLTP	13
SLTA	101
DIII	8
S1	29
S2	-
Tidak diketahui	-
Jumlah	165

Tabel 11.Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
KK	57
KTP	0
AKTA	6
Poli Umum	102
Jumlah	165

Berdasarkan uraian hasil penghitungan IDM bulan Januari s/d Agustus tahun 2022 pada Kecamatan Guguk diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Publik pada Kecamatan Guguk secara umum dapat dikatakan **Sangat BAIK** dengan nilai IKM **91,16666667** dengan nilai indeks rata-rata 3,646666667
2. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi adalah Biaya / tarif pelayanan dengan hasil 4,00. Dari angka ini dapat diketahui bahwa responden merasan bahwa tingkat biaya / tarif yang diberikan dengan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelayanan.

3. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata yang terendah terdapat pada Persyaratan Pelayanan dengan hasil rata-rata 3,64, meskipun berada pada rengking terendah unsur ini masih dalam kategori baik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan yang ada sekarang yang sudah baik hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk meraih nilai SKM yang lebih tinggi.
2. Tetap melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan petunjuk yang ada

Gambar 1: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat



Dokumentasi diatas atas nama Bapak Saspianto dalam kepengurusan Surat Pindah ke Kec. Kapur IX, proses surat menyurat tanggal 11 November 2022.

Gambar 2: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat

Dokumentasi pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Bapak Erizal berasal dari Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto proses pengurusan surat tanggal 13 Desember 2022.



Gambar 3: Pengisian buku tamu oleh Masyarakat



Gambar 4. Instruksi Bupati Lima Puluh Kota



Berdasarkan Instruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65/SATGAS-COVID19-LK/X/2022 maka diwajibkan seluruh Masyarakat yang melakukan kepengurusan Surat Menyurat untuk mematuhi Protokol Kesehatan dan menunjukan Sertifikat Vaksin.

Gambar 5: Kotak Pengaduan dan Kotak Survey Kepuasan





Bagi masyarakat yang telah selesai melakukan proses administrasi surat menyurat, maka dimintak untuk mengisi Kotak Survei Kepuasan berdasarkan petunjuk Tenaga Pelayanan dan apabila terdapat saran atau ketidakpuasan disilahkan untuk mengisi kotak pengaduan.

III.4 REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Guguak merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Dengan Anggaran Belanja Daerah Rp. 1.577.565.652,- pencapaian realisasi Rp. 1.544.071.974,- (97.88%), yang terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp. 1.284.039.991,- (99,44) , Belanja Barang dan Jasa Rp. 369.382.200,- (99.84) dan Belanja Modal Rp. 17.950.000,- (100%).

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12: Realisasi Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp) DPA	Anggaran (Rp) DPPA	Realisasi (Rp) DPPA	%
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.476.841.319	1.445.008.152	1.411.686.974	97.69 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.190.900	2.142.400	2.124.000	99.14 %
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.474.400	1.474.400	1.456.000	98.75 %
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.488.500	-	-	-
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.268.000	668.000	688.000	100.00 %
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.294.748.519	1.267.211.052	1.234.131.799	97.39 %
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.292.983.519	1.265.446.052	1.232.386.799	97.39 %
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1.765.000	1.765.000	1.745.000	98.87 %
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.864.800	62.586.600	62.439.150	99.76 %
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1.302.000	1.752.000	1.752.000	100%
01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	7.690.000	7.690.600	7.690.600	100%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.047.200	8.109.500	8.109.500	100%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.825.000	45.034.500	44.887.050	99.67 %
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	65.587.100	59.839.100	59.812.525	99.66 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

	Urusan Pemerintahan Daerah				%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.550.000	2.802.000	2.775.525	99.06 %
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.037.100	57.037.100	57.037.000	100%
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.450.000	53.229.000	53.179.500	99.91 %
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	57.200.000	53.229.000	53.179.500	99.91 %
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	2.250.000	-	-	-
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27.780.000	23.647.500	23.587.500	99.75 %
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	27.780.000	23.647.500	23.587.500	99.75 %
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.780.000	23.647.500	23.587.500	99.75 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.595.000	77.020.000	76.995.000	99.97 %
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.595.000	77.020.000	76.995.000	99.97 %
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	3.285.000	3.285.000	3.285.000	100%
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.310.000	73.735.000	73.710.000	99.97 %
04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.050.000	9.457.500	9.440.000	99.81 %
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.050.000	9.457.500	9.440.000	99.81 %
04.2.01.01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.050.000	9.457.500	9.440.000	99.81 %
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.990.000	22.432.500	22.362.500	99.69 %
06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi	23.990.000	22.432.500	22.362.500	99.69 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desan dan Pendayagunaan Aset Desa	11.590.000	11.590.000	11.565.000	99.78 %
06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.400.000	10.842.500	10.797.500	99.58 %
JUMLAH		1.559.256.319	1.577.565.652	1.544.071.974	97.88 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2022, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dari 3 (empat) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian 91%-100 % (Sangat Tinggi) : 3 (tiga) indikator
- 2) Capaian 76% - 90%(tinggi) : 0

B. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Guguak sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Nagari senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;

- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Guguak secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Kasubag untuk meningkatkan kinerjanya.